



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh :

HARIYANI binti WALANGGA, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal, Kota Palu, selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 7 Januari 2014 dalam Register Perkara Nomor -003/Pdt.P/2014/PA.PAL. mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari yang menikah pada tanggal 2 November 1996 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak I, lahir tanggal 8 September 1997 (umur 16 tahun)
 2. Anak II, lahir tanggal 21 September 2001 (umur 12 tahun);
2. Bahwa meninggal dunia pada tanggal 1 September 2013 karena sakit;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan almarhum mempunyai sebidang tanah di Jln. Sungai Manonda lorong reformasi, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu seluas 1197 m² sertifikat hak milik nomor 957 atas nama (Pemohon);

4. Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut di atas untuk tambahan modal usaha;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan wali ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak I (umur 16 tahun), (umur 12 tahun) masih dibawah umur yang secara hukum belum dapat berbuat atau bertindak untuk dirinya sendiri.

2. Bahwa pihak kantor pertanahan meminta penetapan wali bagi kedua orang anak Pemohon tersebut di atas sebagai administrasi pengajuan pengalihan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama :

a. Anak I, lahir di Palu 8 September 1997 (umur 16 tahun)

b. Anak II, lahir tanggal 21 September 2001 (umur 12 tahun)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan penasehatan kepada Pemohon dalam hal-hal mengenai perwalian baik menyangkut tanggung jawab maupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum dan Pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy AktaNikah No ---/15/X/1996, tertanggal 2 November1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. tanggal 20 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh PLT Kodis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P2);
3. Foto copy Sertifikat Tanah Nomor tanggal 6 September 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P3);
4. Foto copy surat keterangan kematian Nomor /52/Pem/IX/2003 bertanggal 9 September 2013 yang dikeluarkan oleh lurah Duyu bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P4);
5. Foto copy Akta Kelahiran An. Anak I No. 10845/tambahan/2006/2001 tanggal 17 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P5);
- 6.Foto Copy Akta Kelahiran An. Anak II No. 1044/tambahan/2006/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P6);

Bahwa disamping buktitertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang

saksi masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon, bernama menikah pada tanggal 2 November 1996;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing 1) anak I umur 16 tahun dan 2) anak II umur 12 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama sudah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut di atas karena kedua anak tersebut masih di bawah umur dan ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon ditunjuk sebagai wali, untuk menjual tanah yang diperoleh Pemohon bersama almarhum untuk menambah modal usaha dan membiayai kehidupan dan sekolah kedua anaknya;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kemanakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama menikah pada tahun 1996;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan dikaruniai 2 orang anak anak I, masing-masing 1) umur 16 tahun dan 2) anak II umur 12 tahun;
- Bahwa (suami Pemohon) sudah meninggal dunia pada bulan September 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut karena keduanya masih dibawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ditunjuk sebagai wali, untuk menjual tanah yang diperoleh Pemohon bersama suaminya (almarhum) untuk dijadikan modal usaha dalam rangka membiayai anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon berkaitan dengan perwalian dengan segala akibatnya, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh perhatian, namun Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dicatat dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi cukup terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki bernama pada tanggal 18 Oktober 1996 M di Palu, dihubungkan dengan bukti P5 dan P6 terbukti pula bahwa dari perkawinan Pemohon dengan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama lahir pada tanggal 8 September 1997 hingga sekarang telah berumur 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan anak II lahir pada tanggal 21 September 2001 hingga sekarang telah berumur anak II 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon mempunyai susunan keluarga yang terdiri dari sebagai suami, sebagai isteri, dan anak I serta anak II sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti Pemohon dan (almarhum) telah memiliki sebidang tanah seluas 1197 m² yang terletak di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa suami Pemohon bernama telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 1 September 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang secara terpisah memberikan keterangan-keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama anak I anak II;
- Bahwa ke 2 anak tersebut di atas adalah anak dari suami isteri, Pemohon
- Bahwa ke 2 anak tersebut sejak meninggalnya almarhum hingga sekarang masih di bawah umur, masing-masing berumur 16 tahun dan 12 tahun belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon dan almarhum memperoleh sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat dengan luas 1197 m² hendak dialihkan atau dijual oleh Pemohon dan kedua anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon untuk menjual tanah tersebut diperlukan penetapan perwalian untuk kedua anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas secara meyakinkan hubungan Pemohon dengan ke 2 anak masing-masing anak I dan anak II mempunyai hubungan kekeluargaan dan pertalian darah yang sangat dekat yaitu sebagai orang tuakandung dengan anak, dan sampai saat ini kedua anak tersebut masih di bawah umur dalam pemeliharaan Pemohon dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan atau menjual tanah yang telah diperoleh bersama dengan almarhum sebagai suami isteri perlu bersama-sama dengan kedua anaknya tersebut di atas sebagai ahli waris namun kedua anak tersebut masih di bawah umur perlu penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa antara Pemohon dan ke 2 anak tersebut di atas mempunyai hubungan darah atau kekeluargaan yang sangat dekat, dan ke 2 anak tersebut hingga saat ini tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dalam keadaan terpelihara sehat rohani dan jasmani maka sangat pantas dan tepat Pemohon ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali terhadap ke 2 anak tersebut (Vide pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juncto pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama anak I dan anak II dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berhak melakukan tindakan hukum untuk diri dan atas nama ke dua anaknya masing-masing anak I umur 16 tahun dan anak II umur 12 tahun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mengalihkan atau menjual tanah yang terletak di Kelurahan Balaroa
Kecamatan Palu Barat seluas 1197 m²;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimuat dalam amar
penetapan dibebankan pada Pemohon (Vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.
7 tahun 1989) ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari anak yang bernama
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp.
241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu
tanggal 29 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435
Hijriah, oleh kami Drs. H. MUHADIN, SH selaku Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM.
P. TAMU, SH dan Drs. ABD. RAHIM. T, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi oleh Dra. Hj.
SYAHIRAH ABD. MUTTALIB sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Pemohon ;

KETUA MAJELIS

t t d

Drs. H. MUHADIN, SH

HAKIM ANGGOTA

t t d

HAKIM ANGGOTA

t t d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, SH

Drs. ABD. RAHIM. T.

PANITERA PENGANTI

t t d

Dra. Hj. SYAHIRAH ABD. MUTTALIB

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. _____

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs.H.SUDIRMAN